



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIKRIANSYAH, bertempat tinggal Mabuun Raya, RT 004, RW 002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., dan Sedam, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Kantor Hukum Chandra & Rekan beralamat di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* bobychan966@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

JAMALUDIN, berkedudukan di Jalan Saka Permai Gunung Indah, RT. 20, RW.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor pada LBH Peduli Hukum & Keadilan beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village, RT 19, Nomor 6B, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, beralamat *email* lianbeby@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

SAPTO, bertempat tinggal di Jalan Saka Permai Gunung Indah RT. 20 RW.02 kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, beralamat *email* radhitri@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas 720 m² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003, tercatat atas nama Zikriansyah, yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong Dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Indra Aulianor
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pa Udi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Saka Permai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama Kabupaten
2. Bahwa tanah yang dimaksud diperoleh Penggugat yaitu Alm. H. Asmuri Bin Dullah selaku Paman Penggugat pada Tanggal 26 Nopember 1999 sebagai Harta Peninggalan/warisan dan sebagaimana uraian pada Posita Nomor 1 (Satu) di atas;
3. Bahwa sebagian tanah a quo tersebut diatas telah dijual oleh Penggugat sehingga sisa tanah Penggugat dari luas 720 M² sekarang menjadi 190 M² sesuai dengan Pajak bumi dan Bangunan (PBB);
4. Bahwa sisa tanah tersebut seluas 190 M² rencana Penggugat akan dibagikan kepada anak-anaknya sehingga tidak dijual dan jika ada yang ingin menyewa tanah tersebut diijinkan oleh Penggugat seperti Turut Tergugat yang menyewa membuka usaha ditanah A quo Tersebut;
5. Bahwa Lokasi Tanah A quo sekarang masuk dalam RT.020 karena adanya pemekaran wilayah Rukun Tertangga yang dulu masih di RT.004;
6. Bahwa pada tahun 2014 Turut Tergugat ingin menyewa lahan Penggugat untuk buka usaha warung dan kemudian Penggugat dengan itikad baik mengijinkan permintaan tersebut,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Turut Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2023 biaya sewa tanah tersebut disetorkan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan berjalannya waktu tanah perkara a quo tersebut yang walaupun awalnya tanah kosong namun Penggugat selalu membersihkannya dan memelihara tanah perkara a quo tersebut;
9. Bahwa pada perkiraan tahun 2016/2017 Penggugat ingin melihat tanah perkara A quo tersebut Ternyata Tergugat sudah menguasai Tanah perkara A quo tersebut sehingga Penggugat tidak bisa lagi untuk merawat tanah perkara A quo tersebut;
10. Bahwa Tergugat sejak tahun 2016/2017 sampai dengan sekarang menguasai tanah tersebut bahkan sudah pernah Penggugat ingin mengambil tanah tersebut namun Tergugat tetap mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah Tergugat;
11. Bahwa Tergugat telah menyewakan tanah tersebut berupa berdirinya warung tanpa diketahui oleh Penggugat dan hasil dari sewa tersebut disetorkan kepada Tergugat sehingga Penggugat dirugikan atas perbuatan dari Tergugat;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki legalitas mengenai tanah tersebut dan hanya pengakuan saja serta penguasaan tanah perkara A quo tersebut;
13. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta dengan itikad baik kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekan;
14. Bahwa Penggugat juga selama ini membayarkan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah A quo tersebut dan hal ini juga membuktikan bahwa tanah tersebut diperhatikan dan di rawat oleh Penggugat dan tidak dibiarkan terbengkalai;
15. Bahwa dengan ini Penggugat pernah mendatangi Kantor Kelurahan, disana Penggugat langsung menemui Lurah untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah a-quo namun tidak ada solusi dari kelurahan karena Tergugat seorang TNI.
16. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

17. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa A quo tersebut kepada pihak siapapun;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1996/1997 sampai 2023 adalah sekitar ± 7 (Tujuh) Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 100.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- X 7 Tahun adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



b. Kerugian Formil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

19. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas 720 m² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003, tercatat atas nama ZIKRIANSYAH, yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong; Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Indra Aulianor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pa Udi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Saka Permai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama Kabupaten

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas 720 m² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003, tercatat atas nama Zikriansyah, yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong; Dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Indra Aulianor
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pa Udi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Saka Permai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama Kabupaten
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas 720 m² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003, tercatat atas nama Zikriansyah, yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong; Dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Indra Aulianor
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pa Udi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Saka Permai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama KabupatenDengan sisa tanah sekarang 190 M²
5. Menghukum Tergugat menyerahkan atas sebidang tanah pekarangan, seluas 720 m² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003, tercatat atas nama Zikriansyah,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong; Dengan sisa tanah sekarang 190 M² dan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Indra Aulianor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pa Udi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Saka Permai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama Kabupaten

Dan atau untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Ahadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, khusus nya yang menjadi dasar gugatan, Tergugat berpendapat dasar gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau *Kabur*.

Bahwa secara jelas gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 Penggugat menyatakan sisa tanah yang dimiliki Penggugat 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) sedangkan di Petitum Penggugat meminta Tergugat menyerahkan tanah pekarangan seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak ada menerangkan berapa tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat;
- Perbedaan batas-batas atau bata-batas yang tidak jelas.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971. Sehingga dengan demikian maka adalah layak apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

Adapun Error in Persona yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Diskualifikasi in Persona (*gemis aanhoeda nigheid*)

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara dengan dalil perbuatan melawan hukum; karena Penggugat telah menjual seluruh atau sebagian dari tanahnya kepada pihak lain. Sehingga hak atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak lagi menjadi hak Pengugat, tetapi hak dari pihak yang telah membeli tanah dari Penggugat.

Keliru Menempatkan Tergugat

Bahwa Tergugat bukan pemilik tanah yang dikuasai Tergugat saat ini, Pemilik tanah atas nama Mulyadi, Tanah yang dimiliki sdr Mulyadi digadaikan kepada Tergugat.

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan penggugat adalah nyata-nyata kurang pihak. Karena Penggugat tidak menarik pemilik asal tanah *a quo* sebagai Tergugat. Padahal pemilik asal adalah penting dalam upaya untuk membuat terang perkara atas tanah *a quo*. Adapun kurang pihak yang dimaksud adalah karena tidak ditariknya pemilik tanah sebagai Tergugat, yaitu:

- Sdr Mulyadi sebagai orang yang menggadaikan tanah kepada Tergugat

Dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini maka adalah layak apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- No. 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang abstraksi hukumnya berbunyi: bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada Para Pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan.
- No. 878K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979, yang abstraksi hukumnya berbunyi: bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak ditarik dalam gugatan.
- No. 1125K/Pdt/1984, yang abstraksi hukumnya berbunyi: *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber peralihan hak Tergugat harus ikut digugat sebagai Tergugat untuk membuktikan kepemilikannya (asal-usul tanah sengketa)

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon semua uraian dalam eksepsi di atas dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat bukan pemilik tanah yang digugat oleh Penggugat, karena tanah tersebut Tergugat dapat sdr Mulyadi digadaikan kepada Tergugat sebagai jaminan hutang;
4. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah yang termasuk jalur hijau atau tanah milik negara, yang tidak mempunyai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum paling kuat;
5. Bahwa dengan demikian semua tuntutan Penggugat melalui petitum gugatan adalah tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Zikriansyah, tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zikriansyah, dikeluarkan tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pembuat pernyataan Zikriansyah, tanggal 7 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Zikriansyah, tanggal 8 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: B.780/DPUPR/BM/620/08/2019, tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nordin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dulu pernah bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 sebagai tukang potong rumput di tanah milik Penggugat yang terletak di RT 01, Desa Maburai yang saat ini menjadi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut, tetapi pada tahun 2003 Saksi pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat tetapi tidak membaca isi surat tersebut;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membersihkan tanah tersebut, di atas tanah milik Penggugat tersebut belum ada berdiri bangunan apapun;
 - Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut;
 - Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di pertigaan jalan antara jalan tanjung – paringin, dan jalan menuju ke obor;
 - Bahwa pada tahun 2003 jalan menuju ke obor masih berupa jalan setapak, belum seperti sekarang;
2. Saksi Bambang Agus S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat yang terletak di RT 01, Desa Maburai yang saat ini menjadi objek sengketa;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di pertigaan jalan antara jalan tanjung – paringin, dan jalan menuju ke obor;
 - Bahwa pada tahun 2009 jalan menuju ke obor masih berupa jalan setapak, belum seperti sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dulu pernah menyewa tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2009 selama 2 (dua) tahun untuk membuka usaha jual gorengan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat karena pernah diperlihatkan surat segel tanah;
 - Bahwa pada saat Saksi menyewa tanah tersebut, di atas tanah tersebut belum ada bangunan yang berdiri kemudian Saksi mendirikan bangunan semi permanen untuk usaha berjualan gorengan;
 - Bahwa selama Saksi menyewa tanah milik Penggugat tersebut, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut awalnya luas, tetapi sebagian tanah yang terletak di bagian belakang sudah dijual kepada perusahaan;
- Bahwa tanah yang menjadi milik perusahaan tersebut berada dalam 1 (satu) surat tanah dengan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Jamaludin kepada Mulyadi tanggal 11 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jamaludin tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muliadi tanggal 1 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penggugat merasa memiliki tanah yang ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah milik Saksi yang diperoleh Saksi sejak tahun 1990 dari warisan kakek angkat Saksi, kepada orang tua Saksi, kemudian turun diwariskan kepada Saksi;
 - Bahwa tanah milik Saksi tersebut berukuran 15 (lima belas) meter kali 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa kepemilikan tanah tersebut hanya berdasarkan warisan secara lisan saja, tanpa didasari surat-surat alas hak kepemilikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana kakek angkat Saksi mendapatkan tanah tersebut;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah milik Saksi tersebut dijadikan jaminan oleh Saksi kepada Tergugat karena Saksi mempunyai hutang uang kepada Tergugat yang kemudian dibuatkan kwitansi;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mengurus surat kepemilikan tanah tersebut ke kelurahan tetapi ditolak karena kelurahan menjelaskan tanah tersebut tidak bisa dibuatkan surat tanah karena alasan mengenai pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi mulai dari tahun 1990 pernah membuka usaha tambal ban di tanah tersebut, kemudian pada tahun 1994 membuka usaha warung makan di tempat tersebut;

2. Saksi Askiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan gugatan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 20, Kelurahan Mabuun;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Mabuun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah di belakang tanah objek sengketa adalah tanah milik perusahaan CNBL dengan alas hak sertifikat hak milik;
- Bahwa perusahaan CNBL adalah milik Herman Chandra;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Lurah Mabuun bahwa tanah objek sengketa tidak dapat dikeluarkan surat tanah, tetapi tidak mengetahui alasannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara e-litigasi pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang mendalilkan gugatan Penggugat *Obscur libel*, *Error in Persona*, dan kurang pihak sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat *Obscur libel* karena pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 Penggugat menyatakan sisa tanah yang dimiliki Penggugat 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) sedangkan di Petitum Penggugat meminta Tergugat menyerahkan tanah pekarangan seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), tidak ada menerangkan berapa tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat, dan Perbedaan batas-batas atau batas-batas yang tidak jelas;

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dijawab kembali oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan petitum sangatlah tidak tepat karena dalam Gugatan Penggugat Sudah jelas dalam Posita Angka 1,2,3 dan 4 dijelaskan sesuai dengan Petitum, mengenai tanah yang di kuasai Tergugat sesuai dengan apa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, dan batas-batas tanah sudah sesuai dengan sebenarnya dan tidak pernah tidak jelas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya kemudian menjawab lagi yang tetap mendalilkan jika Penggugat tidak ada menerangkan berapa tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat dan Perbedaan batas-batas atau batas-batas yang tidak jelas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas 720

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh) Meter Persegi dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003 atas nama Zikriansyah, yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Indra Aulianor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pa Udi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Saka Permai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama Kabupaten;

Selanjutnya dalam posita angka 3, Penggugat mendalilkan jika tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat sehingga tersisa 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi sesuai dengan Pajak bumi dan Bangunan (PBB);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah pekarangan seluas 720 (tujuh ratus dua puluh) Meter Persegi dengan Register Desa Nomor: 34/208/003/DM//D1/2003 atas nama Zikriansyah, yang terletak di Desa Mabuun RT.04 RW.002 Kelurahan Mabuun kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong; dengan sisa tanah sekarang 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi, dengan batas-batas tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Petitum Penggugat telah menyebutkan dengan jelas tanah yang menjadi objek gugatan perkara ini adalah tanah seluas 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi, yang sebelumnya merupakan bagian dari tanah seluas 720 (tujuh ratus dua puluh) meter persegi yang didalilkan Penggugat adalah miliknya dengan batas-batas yang telah jelas disebutkan oleh Penggugat dalam posita, dan petitum gugatannya sehingga ekspsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Obscur libel* tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat telah menjual seluruh atau sebagaian dari tanahnya kepada pihak lain. Sehingga hak atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak lagi menjadi hak Pengugat, tetapi hak dari pihak yang telah membeli tanah dari Pengggugat, dan karena

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukan pemilik tanah yang dikuasai Tergugat saat ini, melainkan tanah tersebut adalah milik seseorang bernama Mulyadi;

Menimbang bahwa eksepsi gugatan *error in persona* tersebut kemudian dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena justru tanah yang diajukan dalam gugatan Penggugat dikuasi oleh Tergugat bahkan telah disewakan oleh Tergugat kepada orang lain yang hasil sewa nya dinikmati oleh Tergugat, serta tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah obyek perkara selain Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai adalah kebebasan seseorang untuk mendalilkan dirinya adalah pemilik sebidang tanah, kemudian menganggap seseorang telah menguasai tanah tersebut, dan mendudukkan orang yang dianggapnya telah menguasai tanah tersebut sebagai Tergugat dalam gugatannya, sedangkan mengenai kebenaran dalil tersebut selanjutnya akan dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat ini telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga harus untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pemilik asal tanah *a quo*, yaitu Mulyadi sebagai orang yang menggadaikan tanah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi gugatan kurang pihak tersebut kemudian dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat sudah sesuai untuk menempatkan pihak-pihak yang diajukan dalam gugatan Penggugat sehingga apa yang Tergugat sampaikan dan dikatakan gugatan kurang pihak adalah keliru karena selama ini Tergugat lah yang telah menguasai tanah obyek perkara tersebut dan dimasukan juga Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-1 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Tergugat menguasai tanah objek perkara karena Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari seseorang bernama Mulyadi sebagai jaminan hutang, karena Mulyadi telah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan, Saksi Mulyadi menerangkan bahwa tanah objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat tersebut adalah milik Saksi Mulyadi yang dimiliki oleh Saksi Mulyadi sejak tahun 1990 yang diperoleh dari warisan kakek angkat Saksi Mulyadi yang diturunkan kepada ayah Saksi Mulyadi kemudian diturunkan kepada Saksi Mulyadi tetapi sampai saat ini belum memiliki surat sebagai alas hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Saksi Mulyadi menjadi pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai masih ada orang lain yang seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, tetapi tidak disertakan menjadi pihak oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 dalam kaidah hukumnya juga menyebutkan bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak ditarik dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, yang mana hal tersebut merupakan suatu cacat formil sebuah gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, dan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.bg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp1.678.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri H. M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg



Ttd.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Noryadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp	480.000,00
4. Biaya PNBP panggilan pertama.....	Rp	30.000,00
5. Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat...	Rp	80.000,00
6. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp	778.000,00
7. Biaya PNBP pemeriksaan setempat.....	Rp	10.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp	200.000,00
9. Biaya materai.....	Rp	10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	1.678.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjg